



 sciendo

BALTIC JOURNAL OF LAW & POLITICS

A Journal of Vytautas Magnus University

VOLUME 16, NUMBER 3 (2023)

ISSN 2029-0454

Cite: *Baltic Journal of Law & Politics* 16:3 (2023): 17-28

DOI: 10.2478/bjlp-2023-000002

Implementasi Kewarisan Adat di Sumatera dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Ketatanegaraan Indonesia

Mohammad Ridwan

UIN Mahmud Yunus Batusangkar

ridwanbajang@gmail.com

Received: December 12, 2022; reviews: 2; accepted: January 24, 2023

Abstrak

Di dalam Adat masyarakat Sumatera mayoritas masyarakat beragama Islam, oleh karena itu secara otomatis segala aspek kehidupannya harus berasaskan Islam. Dengan demikian, dari pelaksanaan waris masyarakat seharusnya memakai sistem yang berasal dari hukum Islam sebagai agama dan keyakinannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif yang dilakukan dengan mengamati, memahami serta medeskripsikan suatu kejadian dengan analisis secara utuh, dalam hal ini data tentang sistem kewarisan adat di Sumatera. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa: 1) masyarakat Simalungun tetap menjalankan hukum adatnya untuk menuntaskan pembagian warisan, meskipun mayoritas dari mereka telah memeluk agama Islam; 2) Pelaksanaan warisan dalam adat Minangkabau terbagi dua macam cara dan juga terdapat dua macam harta waris yaitu harta pusaka tinggi yang diwariskan kepada garis keturunan perempuan; dan harta pusaka rendah yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum waris Islam; 3) Masyarakat adat Basemah tetap memegang teguh konsep silsilah masyarakat patrilineal. Sistem ini adalah sistem di mana anak laki-laki tertua yang seringkali laki-laki menjadi pemilik tunggal harta kekayaan orang tua dan pendahulunya dan tidak mengalihkannya kepada ahli waris.

Kata Kunci

Kewarisan, Adat Sumatera, Maqashid Syariah.

Abstract

In the adat of the people of Sumatera, the majority of the people are Muslims, therefore automatically all aspects of their life must be based on Islam. Thus, from the

implementation of inheritance, the community should use a system derived from Islamic law as their religion and belief. The method used in this study is a descriptive method which is carried out by observing, understanding and describing an event with a complete analysis, in this case data on the customary inheritance system in Sumatra. Thus it can be concluded that: 1) the Simalungun people continue to carry out their customary law to complete the distribution of inheritance, even though the majority of them have embraced Islam; 2) Implementation of inheritance in Minangkabau custom is divided into two kinds of ways and there are also two kinds of inheritance, namely high inheritance inherited from the female lineage; and lower inheritance which in its implementation is in accordance with Islamic inheritance law; 3) The Basemah indigenous people still adhere to the concept of patrilineal genealogy. This system is one in which the eldest son, who is often the male, becomes the sole owner of the assets of his parents and predecessors and does not transfer them to heirs.

Keywords

Inheritance, Sumatran Custom, Maqashid Sharia.

Pendahuluan

Indonesia adalah rumah bagi berbagai macam adat istiadat, yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Adat-istiadat ini masih berlaku di tempat-tempat tradisional maupun yang telah bermigrasi dan meluas ke seluruh Indonesia. Karena keberadaan ahli waris didasarkan pada kedudukan seseorang dalam sistem kekerabatan, maka sistem pewarisan dan kekerabatan sangat erat berlaku dalam masyarakat. Penduduk asli Indonesia memiliki sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental-bilateral. Berasal dari garis keturunan bapak dalam sistem patrilineal. (Nurmansyah, 2019). Misalnya di Simalungun Sumatera Utara. Garis keturunan ibu dianggap dalam sistem matrilineal. yaitu dalam tradisi Minangkabau dari Sumatera Barat. Garis keturunan ibu dan ayah digunakan dalam sistem parental bilateral. seperti dalam Adat Jawa.

Karena dianggap bahwa semua anggota suatu kaum adalah keturunan dari nenek moyang yang sama, maka sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia didasarkan atas keturunan, yaitu suatu kesatuan hukum yang semua anggotanya terikat sebagai satu kesatuan. Dan dapat disimpulkan bahwa sistem kekerabatan ini harus tunduk pada hukum adat dan sangat dipengaruhi oleh garis keturunan. Oleh karena itu, struktur kekerabatan yang sangat berpengaruh dalam praktik pembagian warisan inilah yang menyebabkan terjadinya variasi dalam cara pembagian warisan antar individu di Indonesia. (Wiryono 1983)

Mengenai kajian yang telah dilakukan oleh orang lain tentang warisan adat Sumatera yaitu: Warisan adat di Sumatera Utara. Banyak daerah di Sumatera Utara, termasuk daerah Sumando, tetap menggunakan sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan ibu atau matrilineal. Ini adalah adat yang berasal dari keturunan pesisir dan mengikuti sistem kekerabatan ibu, atau dikenal dengan

istilah matrilineal, di kalangan masyarakat Adat Sumando di Kecamatan Natal. Dalam hal pembagian warisan, anak perempuan akan menerima pembagian harta yang lebih besar daripada anak laki-laki karena ibu lebih berkuasa dalam garis keturunan ibu (Nasution, 2020).

Masyarakat Adat Basemah, sebaliknya, tinggal di Sumatera Selatan dan menggunakan sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan ayah. Sistem patrilineal digunakan dalam budaya Adat Basemah, dan anak laki-laki tertua yang sudah dewasa atau memiliki keluarga berhak atas warisan sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan warisan.

Penggunaan sistem patrilineal ini memiliki akibat hukum, termasuk pengusiran seorang perempuan dari keluarganya sebagai akibat dari perkawinannya (seringkali dengan sistem pembayaran uang yang jujur), di mana ia masuk dan menjadi milik suaminya. Adanya kebutuhan untuk menyetarakan hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal pewarisan seiring perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh perubahan teknologi, politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan.

Hukum Waris, sebagaimana didefinisikan dalam KHI (Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Islam) pasal 171 KHI, adalah badan hukum yang mengatur peralihan hak milik kepada ahli waris (tirkah), serta siapa yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan mewarisi dari siapa dan berapa harta warisan yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris..

Undang-undang yang mengatur peralihan harta dari satu generasi ke generasi berikutnya dikenal sebagai hukum waris. Menurut Van Dijk (Hukum Adat Indonesia), hukum waris adat adalah peraturan yang mengatur bagaimana harta benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berikutnya. Ter Haar juga memperdebatkan gagasan hukum waris adat (Wignojodipoero, 1988). Hukum waris adat adalah asas hukum yang mengatur bagaimana mewariskan dan mengalihkan baik harta berwujud maupun tidak berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Menurut Al-Qur'an dan Hadits, salah satu hukum dalam Islam yang mengatur secara tegas perpindahan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada seseorang yang masih hidup dikenal dengan faraidh. Mengenai hukum waris Islam, berbeda dengan hukum waris lainnya dalam hal tertentu dan juga memiliki corak tersendiri (Amir Syarifudin, 1984).

Didalam Surat An-Nisa aya 11 dijelaskan mengenai pembagian warisan secara rinci agar tidak diabaikan sebagaimana yang Allah Syariatkan didalam ayat ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا ۚ فَرِضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: 11)

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang

jumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggalkan) mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha bijaksana (An-Nisa ayat 11).

Peneliti memusatkan penelitian di tiga wilayah karena luasnya wilayah penelitian yang akan dicakup mengenai pewarisan adat di Sumatera. Secara spesifik, suku Batak tinggal di Sumatera Utara, suku Minangkabau tinggal di Sumatera Barat, dan suku Basemah tinggal di Sumatera Selatan. Berdasarkan maqasid syari'ah, kajian tentang pewarisan adat yang telah dilakukan dan sedang dilakukan oleh para peneliti, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk setempat beragama Islam, dan budaya adat sehari-hari juga mencerminkan budaya Islam. Islam, tetapi mengapa mereka tetap menggunakan standar adat daripada prinsip Islam untuk masalah waris atau pembagian warisan, maka masalah ini akan lebih problematis.

Peneliti menemukan bahwa mayoritas penduduk Sumatera masih menganut sistem pewarisan tradisional dibandingkan dengan sistem pewarisan Islam. Sebagai gambaran pembagian harta warisan dalam Islam, seorang laki-laki akan menerima harta warisan dua kali lipat dari seorang perempuan. Sebagai perempuan, meskipun di banyak bagian Sumatera, hukum adat masih mengatur bagaimana pembagian warisan; misalnya, di wilayah Simalungun, hanya anak laki-laki yang berhak mendapatkan warisan, sedangkan anak perempuan tidak. Di Minangkabau, laki-laki tidak menerima warisan apapun; hanya perempuan yang melakukannya. Di Basemah Pagar Alam hanya putra tertua yang menerima warisan; anak laki-laki lainnya tidak. Apakah sistem pewarisan adat yang ada di beberapa daerah di Sumatera masih menggunakan sistem pewarisan berdasarkan takharuj pada mazhab Hanafi?, Maqasid syari'ah, atau hukum waris Islam, ditetapkan Allah untuk perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda serta untuk kemaslahatan hidup manusia.

Literature Review

1. Kewarisan

a. Pengertian Kewarisan

Orang yang berhak mewaris dari orang yang telah meninggal dunia itulah yang di definisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memiliki

harta peninggalan. Warisan berasal dari kata Arab *ورث-يرث-ورثا*.

Hukum Islam mendefinisikan warisan sebagai aturan yang mengatur pembagian warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal serta hasil yang diperoleh ahli waris. Berkaitan dengan banyaknya aturan yang mengatur peralihan hak milik, maka yang dimaksud dengan hak milik dalam hal ini adalah peralihan harta benda orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Faraidh adalah kata lain dari warisan. Faraidh mengacu pada bagian tertentu yang diberikan kepada setiap orang yang berhak menerimanya dan telah diputuskan sesuai dengan hukum Islam. Ketentuan-ketentuan berikut berkaitan dengan warisan:

1. Waris, adalah seseorang yang termasuk dalam ahli waris dan berhak menerima warisan. Mereka yang berkerabat dekat tetapi tidak berhak menerima warisan adalah ahli waris yang sebenarnya. Pengganti semacam ini disebut *Zawil alarham* dalam fikih. Ikatan darah, ikatan perkawinan, dan kebebasan budak merupakan faktor-faktor yang dapat menimbulkan hak waris.
2. *Mawarits*, adalah orang yang menerima warisan atau harta benda. Orang itu lulus baik secara alamiah, *taqdiriy* (kasar), atau akibat putusan hakim. Sama halnya dengan orang yang dilaporkan hilang (*al-maqfud*), dan tidak diketahui keberadaannya setelah dilakukan pengeledahan, kesaksian, atau waktu yang telah ditentukan, hakim memutuskan bahwa dia dinyatakan meninggal dengan keputusan hakim.
3. *Al-Irtsu*, setelah digunakan untuk memelihara jenazah, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat, *al-Irtsu* adalah pusaka yang disiapkan untuk diberikan kepada ahli waris.
4. *Waratsah*, harta warisan yang diperoleh ahli waris. Selain itu, ada variasi warisan dalam beberapa keadaan karena tidak dapat dibagi dan berlaku untuk semua ahli waris secara merata.
5. *Tirkah*, adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal yang digunakan untuk memelihara jenazah, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat yang dibuat oleh orang yang meninggal itu ketika masih hidup.

b. Syarat dan Rukun Warisan

Dr Mustafa Al-Khin menjelaskan dalam karyanya, "*al-Fiqhul Manhaji*," bahwa Islam telah mengajarkan beberapa hukum seputar pembagian warisan dalam bentuk hukum syari'ah yang tidak dapat dilanggar berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan *ijma'* para ulama. Hal ini diakui oleh hukum Islam dengan cara yang sama seperti hukum yang berhubungan dengan zakat, muamalah, dan shalat. Dilarang setiap saat untuk tidak mematuhi atau mengubah hukum, yang harus dijunjung tinggi dan diberlakukan oleh setiap Muslim.

Ada syarat dan rukun dalam hukum waris yang harus kita ketahui dan ikuti. Menurut (Musthafa, 2013), pewarisan harus memenuhi 4 (empat) syarat sebagai berikut: 1) Seseorang yang menerima warisan setelah meninggal dunia; 2) Ahli

waris yang akan menerima warisan masih hidup pada saat orang yang akan diwariskan meninggal dunia, meskipun pada saat itu umurnya terbatas; 3) Kekerabatan, pernikahan, dan emansipasi budak semua harus diungkapkan, serta hubungan antara penerus dan almarhum; dan 4) Nyatakan dengan jelas faktor-faktor yang menentukan apakah seseorang berhak menerima warisan.

Ada 3 (tiga) rukun waris menurut Dr. Musthafa Al-Khin, yaitu: 1) Seseorang yang mewariskan (Al-muwarits), orang mati yang diwariskan kepada orang lain dan berhak mewarisinya; 2) Seseorang yang mewarisi (Al-warits), adalah orang yang terkait dengan almarhum dan memiliki sebab yang membuatnya mendapatkan warisannya; dan 3) Warisan (Al-mauruts), adalah warisan yang ditinggalkan oleh almarhum setelah dia meninggal.

a. Adat

b. Pengertian Adat

Adat adalah semua moralitas dan kebiasaan Indonesia, dan mengatur hukum yang mengatur perilaku sosial. Adat adalah istilah yang kurang umum secara keseluruhan; sebaliknya, "Kebiasaan" sering digunakan. Adat yang dibicarakan di sini adalah adat pada umumnya dan perlu diikuti dalam masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa adat adalah suatu perbuatan untuk memastikan diterima atau tidaknya suatu tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat sepanjang praktek dan hukum tersebut berbeda dengan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Peneliti menggunakan dua metode untuk menetapkan hukum secara konvensional, yaitu:

c. Konflik antara adat dan nash bersifat spesifik atau rinci

Adat tidak dapat diterima jika mencegah hukum yang terkandung dalam *nash* untuk beroperasi karena ketidaksepakatan antara *nash* dan adat. Misalnya, ketika anak angkat pada zaman Jahiliyah, statusnya sama dengan anak kandungnya, artinya mereka akan mewarisi jika ayah angkatnya meninggal dunia. Kebiasaan seperti itu tidak ada dan tidak dapat ditoleransi.

d. Konflik antara adat dan nash bersifat umum

Adat dan *nash* umum memiliki hubungan yang saling bertentangan karena perlu dibedakan antara adat al-lafdzi dan adat al-amali ketika yang satu sudah ada dan yang lain diperkenalkan.

e. Urf pembentukan kalimat yang bertentangan dengan hak ulayat dan Islam

Para ulama fikih sepakat bahwa meskipun suatu adat bersifat universal, al-lafdzi atau al-amali jika dikembangkan setelah terbitnya *nash* yang umum dan

kemudian terjadi pertentangan antara keduanya. Karena kebiasaan ini, nampaknya *nash* Sya'ra telah menciptakan hukum secara umum, sehingga sifatnya tidak dapat dijadikan sebagai pembenaran untuk menetapkan hukum Sya'ra.

f. Pengertian Hukum Adat

Meskipun kita tidak sering mendengar istilah "hukum adat" dalam kehidupan kita sehari-hari, kebanyakan dari kita menyebutnya dengan istilah "adat" yang merupakan kata lain dari adat istiadat di beberapa negara. Kata hukum berasal dari bahasa Arab "hukm" yang berarti ketentuan, ketentuan dan perintah. Ketika hukum dan adat digabungkan, ini adalah perilaku masyarakat yang selalu terjadi dan lebih tepat disebut sebagai hukum adat. Kata "adat" berasal dari bahasa Arab "adah", yang berarti kebiasaan, perilaku masyarakat yang sering terjadi.

Hasil dan pembahasan

1. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat Simalungun

Salah satu nama suku di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara adalah Simalungun. Pembicaraan kali ini mengungkapkan bahwa masyarakat Simalungun tetap menjalankan hukum adatnya untuk menuntaskan pembagian warisan, meskipun mayoritas dari mereka telah memeluk agama Islam. Ada beberapa pertanyaan, seperti mengapa menganut hukum adat ketimbang hukum Islam. Jawaban informan ringkas dan pasti. Mayoritas narasumber mengklaim bahwa hukum adat diterapkan di Simalungun sebelum Islam dan peraturannya berlaku. Disimpulkan bahwa mereka telah lama mempraktekkan hukum adat.

Hukum Islam melarang anak perempuan dan janda diakui sebagai ahli waris, sehingga agama mengabulkan keduanya. Ketentuan Al-Qur'an yang menunjuk anak perempuan dan janda sebagai ahli waris sebenarnya merupakan kelonggaran besar yang dilakukan masyarakat Arab, yang menggunakan tatanan kekerabatan patrilineal. Bahkan perempuan digolongkan oleh hukum adat Simalungun sebagai "seseorang yang tidak bisa memberikan apapun untuk kehidupan keluarga atau suku". Anak perempuan tidak akan menerima apapun dari harta orang tuanya karena dianggap tidak berharga.

Di sini Al-Qur'an hadir dengan menetapkan bahwa perempuan dan janda adalah *ashabul furudh* dengan pembagian tertentu. Seorang anak perempuan mendapat kesempatan untuk mendapat warisan, misalnya $\frac{1}{2}$ jika ia sendiri, dan $\frac{2}{3}$ jika ia tidak sendiri, dan juga mendapat 1 bagian jika kedua anak laki-lakinya menjadi ahli waris bersama. Bagi seorang janda, kemungkinan mendapat $\frac{1}{4}$ jika ahli waris tidak memiliki anak, atau $\frac{1}{8}$ jika ahli waris memiliki anak. Dalam Mahkamah Agung dan Kompilasi Hukum Islam, seorang janda berhak menerima $\frac{1}{2}$ dari harta bersama yang ditinggalkan oleh suaminya.

2. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat Minangkabau

Adat Minangkabau berasal dari Sumatera Barat yang sistem pewarisannya

bersifat matrilineal atau berdasarkan garis keturunan ibu. Ada persamaan dan variasi antara sistem pewarisan yang digunakan dalam adat Minangkabau dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Karena harta tersebut dimiliki oleh Milk Al-Raqabah, maka konsep harta waris rendah artinya termasuk dalam harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam. Kesamaan lainnya adalah penggunaan sistem pewarisan secara kolektif, seperti yang terdapat dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 189 yang terakhir tentang hibah. Dalam tradisi Minangkabau, pemberian yang tepat adalah yang ditentukan oleh hukum Islam (fiqh).

Banyak orang Minangkabau memeluk agama Islam. Dua lingkup pengaruh yang membentuk masyarakat Minangkabau adalah adat dan agama. Kedua otoritas tersebut memiliki nilai yang dikenal dengan undang-undang yang mengamanatkan bahwa masyarakat Minangkabau memiliki tingkat loyalitas yang tinggi, yaitu menjunjung tinggi adat Minangkabau dan agamanya sebagai pemeluk Islam. Inilah intisari dari Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah masyarakat Minangkabau. Persyaratan agar hukum adat menganut syari'ah, atau hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah,

Secara umum, pewarisan mengacu pada pembagian harta benda orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Inilah warisan abadi Islam. Akan tetapi, adat Minangkabau memandang warisan sebagai pengalihan tugas pengurusan dan pengawasan atas harta peninggalan nenek moyang yang telah meninggal kepada yang masih hidup, bukan sebagai cara untuk mewariskan kepemilikan barang atau pembagian harta kekayaan dari yang telah meninggal. "Biriek-biriek turun ka samak, dari samak ka halaman. Dari niniek turun ka mamak, dari mamak ka kamanakan" Menurut adat Minangkabau, warisan adalah sesuatu yang diwariskan kepada anak sesuai dengan garis ibu. Selanjutnya, kepemilikan harta dalam adat Minangkabau menganut prinsip kolektif dan komunal yang berarti kepemilikan bersama. Sedangkan waris dalam Islam menganut asas individual, yaitu setiap orang berhak memiliki harta warisan tanpa terikat oleh apapun.

Pengertian pewarisan bilateral dianut dalam Islam, artinya semua keluarga (ayah dan ibu) serta keturunan laki-laki dan perempuan berhak mendapat warisan menurut norma-norma yang telah ditetapkan. Secara khusus, hubungan kekerabatan, perkawinan, dan pembebasan budak. Namun menurut tradisi Minangkabau, hanya mereka yang mengakui ahli waris dari garis ibu atau perempuan yang mengikuti konsep bilateral. Karena adat Minangkabau mengikuti struktur kekerabatan matrilineal, artinya keturunan diambil dari garis ibu,

Karena variasi ini, muncul banyak ide dan hipotesis tentang hukum waris Minangkabau. Ada yang berpendapat bahwa sistem mewariskan harta Minangkabau melanggar Syariat Islam. Menurut Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawy (Imam Masjidil Haram Keturunan Minangkabau) yang menerbitkan kitab pada akhir abad ke-19 di Mekkah (Dakwah untuk mendengar tentang penolakan warisan saudara dan anak ketika ada orang tua dan anak). Safrudin Halimy Kamaluddin juga menyuarakan pendapatnya dengan mengatakan bahwa hukum Islam tidak mengenal adat waris orang Minangkabau.

Adapun Tentang mereka yang berpendapat bahwa pewarisan harta di Minangkabau sesuai dengan syariat Islam bukannya bertentangan. Abdul Malik Karim Amrullah, salah seorang murid Al-Ahmad Khatib Al-Minangkabaw mengungkapkan pandangan tersebut. Menurutnya, harta warisan di Minangkabau tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ia meyakini bahwa pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, harta warisan sebanding dengan harta wakaf dan musabalah.

Sudut pandang kedua adalah membedakan antara aset warisan dan aset saat ini. Menurut hukum adat, pewarisan dilakukan dengan cara diwariskan secara bersama-sama dari generasi ke generasi menurut garis ibu (matrilineal). Gunakan undang-undang Faraidh untuk aset hidup juga.

3. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat Basemah Pagar Alam

Adat Basemah tentang pewarisan tetap menggunakan hukum adat sebagai aturan umum tentang cara pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan. Namun, secara umum, hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris dan anak perempuan tidak.

Banyak masyarakat Basemah yang menerapkan sistem pewarisan yang didominasi laki-laki. Sistem mayorat ini adalah sistem di mana anak laki-laki tertua yang seringkali laki-laki menjadi pemilik tunggal harta kekayaan orang tua dan pendahulunya dan tidak mengalihkannya kepada ahli waris (Zuhriani, 2018).

Masyarakat adat Basemah tetap memegang teguh konsep silsilah masyarakat patrilineal. Masyarakat patrilineal adalah jenis masyarakat yang hukum adatnya berasal dari garis keturunan laki-laki. Hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi di desa Mutar Alam Lama, sedangkan suku Basemah mengikuti adat yang sama di desa Bintuhan terdekat. Namun praktik pembagian harta pusaka berbeda dengan yang dilakukan suku Basemah di desa Mutar Alam Lama, tepatnya di desa Bintuhan. Walaupun berbeda dengan apa yang dikatakan KHI dan Al-Qur'an, anak perempuan tetap mendapatkan warisan.

Tinjauan Umum Tentang Kewarisan

Ditemukan penelitian dengan tema yang sama dengan yang peneliti lakukan yaitu

Pertama, (Amir Syaifudin, 2001) Menurut penjelasan Amir Syaifudin yang tertuang dalam bukunya "Hukum Waris dalam Peradaban Adat Aneuk Jamee di Aceh", Aceh menggunakan syariat Islam, sistem hukum waris untuk menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris dan bagaimana harta warisan itu akan dibagikan. Ibu menerima 1/6 dari warisan, sedangkan ayah menerima 1/6. Menurut Ashobah, anak laki-laki akan menerima sisa warisan mereka, dan anak perempuan akan menerima setengah dari warisan mereka. Namun, pembagian

warisan antara putra dan putri adalah 2:1. Dan karena ahli waris mempunyai anak atau keturunan, maka saudara ahli waris tidak mendapat apa-apa karena dianggap tertutup atau mahjub.

Kedua, (Tamara, 1965). Hukum adat Indonesia, atau Subekti (Yurisprudensi Mahkamah Agung, 15-16.R). Ketika pihak-pihak yang terlibat membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri Kabanjahe, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, masalah anak perempuan yang ditunjuk sebagai ahli waris, seperti yang terjadi di Tanah Karo, mengemuka dan menyebar ke seluruh negeri, seperti yang diceritakan Subekti. Putusan Mahkamah Agung No. 179/K/Sip/1961 tentang kasasi penggugat akhirnya diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 1961. Dan Mahkamah Agung memutuskan bahwa putra dan putri memiliki hak yang sama untuk mewaris harta orang tuanya jika terjadi gugatan.

Ketiga, menurut penjelasan yang diberikan dalam LKAAM (Lembaga Kepadatan Adat Minangkabau) untuk harta kekayaan yang diwariskan secara turun-temurun, menurut garis keturunan ibu, dari ninik kemamak, dari mamak ke keponakan, pusaka yang tinggi sesuai dengan penjelasan ini (M. Rasjid). Hutan tinggi yang dikenal sebagai "Ulayat" adalah warisan tinggi, menurut M. Rasjid Manggis. Hutan, ladang, bukit, gunung, danau, rawa, sungai, dan lembah semuanya dianggap sebagai bagian dari warisan tinggi.

Keempat, (Syarifuddin) menguraikan tiga prinsip dasar hukum waris adat Minangkabau. (1) Asas sepihak, hak waris hanya menyangkut satu garis kekerabatan, yaitu kekerabatan dari ibu (matrilineal). Jika diwariskan dari atas, mungkin turun dari garis ibu dari nenek moyang. jika anak perempuan telah mewariskannya kepada generasi mendatang. (2) Gagasan bahwa hak waris tidak boleh diperuntukkan bagi individu melainkan dimiliki oleh semua orang. Akibatnya, warisan tidak dipartisi melainkan diwariskan secara kolektif. (3) Konsep keutamaan, yang menyatakan bahwa dalam mewariskan sesuatu terdapat tingkatan hak yang berbeda yang membuat satu pihak lebih berhak dari pihak lain selama pemilik aslinya masih hidup.

Kesimpulan

Penelitian ini bertitik tolak dari kenyataan bahwa dalam Q.S An-Nisa ayat 11 menjelaskan bahwa dalam pembagian waris laki-laki dan perempuan mendapatkan warisan yaitu dua banding satu. Di dalam Adat masyarakat Sumatera mayoritas masyarakat beragama Islam, oleh karena itu secara otomatis segala aspek kehidupannya harus berasaskan Islam. Dengan demikian, dari pelaksanaan waris masyarakat seharusnya memakai sistem yang berasal dari hukum Islam sebagai agama dan keyakinannya. Akan tetapi di dalam masyarakat yang berkembang sebuah sistem kewarisan adat yang berbeda dengan yang di dalam kewarisan Islam dimasna harta waris di wareiskan ke pada kaum perempuan secara kolektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif yang dilakukan dengan mengamati, memahami serta medeskripsikan suatu kejadian dengan analisis secara utuh, dalam hal ini data tentang sistem kewarisan adat.

Bentuk kebijakan hukum dalam pembagian harta warisan, dalam mazhab Hanafiah juga berkembang bentuk kebijakan hukum lain yang disebut takharuj. Ahmad Hasari menjelaskan bahwa istilah takharuj adalah ketenangan yang diperoleh para ahli waris sehingga sebagian dari mereka pergi dengan cara menarik diri dari mendapatkan bagian harta warisannya.

Dan dengan menukarkan apa yang diperoleh dari sebagian harta peninggalan ahli waris dari harta pribadinya atau harta peninggalan penerima, maka ahli waris akan memberikan haknya atas harta peninggalannya dan menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Daftar Pustaka

- Aoslavia, C. (2021). Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 54-63.
- Bahsan, M. A., Bahsan, Z., & Bahsan, B. (1982). Pelestarian Nilai-Nilai Adat dan Upacara Perkawinan Adat Lampung Pesisir. Lampung: Paper presented at the Anniversary of the University of Lampung, Tanjung Karang, Lampung.
- Bakar, A. Y. A. (1998). Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Madzhab. Jakarta: INIS.
- DEYAN, R., Afrizal, T. Y., & Hamdani, H. (2021). Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4(3).
- Dijk, V. (1979). Pengantar Hukum Adat Indonesia (terjemahan MR. A. Soehardi). Bandung: Sumur Bandung.
- Dirajo, I. D. S. (1987). *Curaian adat alam Minangkabau*. Pustaka Indonesia.
- Hakimy, I. D. (1994). *Rajo Penghulu. 1000 Pepatah-Petitih, Mamang, Bidal, Pantun Gurindam Bidang Sosial Budaya, Ekonomi, Politik, Hukum, Hankam, dan Agama di Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Karnain, Z. U., Septarina Budiwati, S. H. M. H., Inayah, S. H., Shalman Alfarizi, S. H., & Kn, M. (2017). Pelaksanaan Pewarisan berdasarkan Hukum Waris Adat Aceh (Studi Kasus Di Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Karnain, Z. U., Septarina Budiwati, S. H. M. H., Inayah, S. H., Shalman Alfarizi, S. H., & Kn, M. (2017). Pelaksanaan Pewarisan berdasarkan Hukum Waris Adat Aceh (Studi Kasus Di Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Kemal, I. (1971). *Beberapa Studi Tentang Minangkabau*. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas.
- Komari, K. (2016). Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat. *Asy-Syari'ah*, 18(1), 157-172.
- Lubis, R. H. (2020). *Gambaran Keluhan Nyeri Betis pada Pramuniaga yang Menggunakan Sepatu Hak Tinggi di Samsung Store Plaza Medan Fair Tahun 2019* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

- Nasution, P. (2005). Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman. FORKALA Prov. Sum. Utara.
- Noviardi, A. (2020). Pembagian Hak Waris Harta Pusaka Tinggi Adat Minangkabau perspektif Maslahah Mursalah Imam Asy-Syathibi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Penghulu, M. D. R. (1991). Orang Cerdik Pandai Minangkabau. Padang: Universitas Bung Hatta dan LKAAM Sumatera Barat.
- Prasna, A. D. (2018). Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 17(1), 29-64.
- Putiah, J. D. M. N. (2007). Mambangkik Batang Tarandam: Dalam Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa. Citra Umbara.
- Rohmasyah, R. (2020). Praktik Pembagian Waris Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semendo (Studi Kasus Desa Pajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat) (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Sabardi, L. (2014). Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(2), 170-196.
- Sari, A. T. (2005). Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua dari Hasil Perkawinan Leviraat dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah). Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Sudantra, I. K., Astiti, T. I. P., & Laksana, I. G. N. D. (2017). Sistem Peradilan Adat dalam Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 7(1), 85-104.
- Sunggono, B. (2007). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syibly, M. R., & Mu'allim, A. (2020). Reinterpretation to Balance in Inheritance Distribution on Bilateral Kinship in Aceh. *Insla E-Proceedings*, 3(1), 706-716.
- Wiranata, I. G. A., & Sh, M. H. (2005). Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari masa ke masa. Citra Aditya Bakti.
- Yaswirman, H. K. (2013). Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Materilineal Minangkabau. Jakarta, Rajawali Pers.
- Yusuf, A. M. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan. Prenada Media.
- Zuhirsyan, M., Pagar, P., & Ansari, A. (2022). Penerapan Distribusi Harta Warisan Komunitas Muslim Suku Batak Simalungun dalam Perspektif Hukum Islam. *Istinbath*, 21(01), 87-106.